



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tobalo, Desa To'ballo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan di PT Maju Makmur, tempat kediaman di Jl. KH. Abd Kadir Daud, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 24 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp pada tanggal 24 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 27 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1436 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0255/017/IX/2015, tertanggal 28 September 2015, yang di keluarkan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Blp



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pengugat di Dusun Tobalo, Desa To'balo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jayapura selama kurang lebih 4 bulan, kemudian Penggugat kembali kerumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap di Jayapura.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang yang bernama : - Rifa Sabilqah Ridwan binti Ridwan, umur 3 tahun.
Anak tersebut ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling kecocokan disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat.
 - Tergugat sering mabuk-mabukan.
5. Bahwa, pada bulan September tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 2 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 25 Oktober 2019 dan 28 November 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0255/017/IX/2015, tanggal 28 September 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Blp



B. Saksi

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun To'balo, Desa To'balo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, saksi adalah kakak ipar penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal kediaman orang tua penggugat di Dusun To'balo kemudian pindah ke Jayapura, kemudian penggugat kembali dari Jayapura tinggal di rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tetap tinggal di Jayapura;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada saat penggugat dan tergugat masih tinggal di Ponrang, tergugat bahkan memukul penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, penggugat pergi meninggalkan tergugat karena menurut penggugat, tergugat masih sering memukul penggugat di Jayapura;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat tidak lagi pernah kembali kepada tergugat dan tergugat tidak juga pernah mengunjungi penggugat dan memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun Salu Taligi, Desa To'balo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, saksi adalah tante penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal kediaman orang tua penggugat di Dusun To'balo kemudian pindah ke Jayapura, kemudian penggugat kembali dari Jayapura tinggal di rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tetap tinggal di Jayapura;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tergugat mabuk-mabukan;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, penggugat pergi meninggalkan tergugat karena menurut penggugat, tergugat masih sering memukul penggugat di Jayapura;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat tidak lagi pernah kembali kepada tergugat dan tergugat tidak juga pernah mengunjungi penggugat dan memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 0255/017/IX/2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa



pada hari Ahad, 27 September 2015, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada saat penggugat dan tergugat, saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, penggugat pergi meninggalkan tergugat karena menurut penggugat, tergugat masih sering memukul penggugat di Jayapura dan selama pisah tempat tinggal, penggugat tidak lagi pernah kembali kepada tergugat dan tergugat tidak juga pernah mengunjungi penggugat dan memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, penggugat pergi meninggalkan tergugat tanpa pernah kembali dan tidak pula saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang;



2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, penggugat pergi meninggalkan tergugat tanpa pernah kembali dan tidak pula saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, penggugat memilih pergi meninggalkan tergugat dan hidup berpisah setidaknya selama 2 (dua) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, penggugat tidak lagi mengunjungi tergugat selama kepergiannya demikian pula sebaliknya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Mashuri, S.Ag., MH., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sitti Naimah., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Helvira, S.H.I.

Mashuri, S.Ag., M.H.

Husaima, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sitti Naimah., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	505.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 621.000,00

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Blp